



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEKOLAH FILIAL BAGI ANAK JALANAN
DAN ANAK PUTUS SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang sudah dijamin berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menyediakan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok masyarakat marginal yang berasal dari anak jalanan dan anak putus sekolah, perlu dibentuk layanan pendidikan khusus dalam bentuk Sekolah Filial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sekolah Filial bagi Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah;
- Mengingat : 1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang.....

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH FILIAL BAGI ANAK JALANAN DAN ANAK PUTUS SEKOLAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kota adalah Kota Palembang.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
5. Walikota adalah Walikota Palembang.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Palembang.
7. Sekolah Filial adalah satuan pendidikan formal sekolah kelas jauh yang dibuka di luar sekolah induk.
8. Sanggar Kegiatan Belajar adalah Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kota Palembang.
9. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
10. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau

lanjutan.....

Lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

11. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
12. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menyediakan layanan pendidikan khusus berupa Sekolah Filial bagi anak jalanan dan anak putus sekolah.

BAB II TUGAS DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

Sekolah Filial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan khusus bagi anak jalanan dan anak putus sekolah.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Sekolah Filial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertempat di Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependidikan Sekolah Filial untuk Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar menginduk pada SDN di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Penyelenggaraan administrasi kependidikan Sekolah Filial untuk Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama menginduk pada SMPN di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Penyelenggaraan administrasi kependidikan Sekolah Filial untuk Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas menginduk pada SMAN di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penyelenggaraan administrasi kependidikan Sekolah Filial untuk Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan menginduk pada SMKN di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (5) Sekolah induk dalam penyelenggaraan administrasi kependidikan Sekolah Filial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan kandengan Keputusan Walikota.

(6) Sekolah.....

- (6) Sekolah induk dalam penyelenggaraan administrasi kependidikan Sekolah Filial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependidikan Sekolah Filial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menjadi Kewenangan Pemerintah Kota.
- (2) Penyelenggaraan administrasi kependidikan Sekolah Filial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

Penyelenggaraan administrasi kependidikan Sekolah Filial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 8

- (1) Sekolah Filial adalah bagian yang tak terpisahkan dari sekolah induknya yang merupakan bagian dari Dinas.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dan administrasi kependidikan Sekolah Filial berada di bawah dan tanggung jawab sekolah induk.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dan administrasi kependidikan Sekolah Filial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Sekolah Filial terdiri atas:
- Kepala Sekolah;
 - Tenaga administrasi sekolah; dan
 - Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Pemangku jabatan pada organisasi Sekolah Filial sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah pemangku jabatan pada sekolah induknya.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1 Kepala Sekolah

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan

sekolah.....

sekolah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pendidikan khusus.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program kerja Sekolah Filial sesuai dengan Rencana Strategis Dinas;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekolah Filial;
 - c. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan Sekolah Filial;
 - d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyelenggaraan evaluasi hasil belajar peserta didik Sekolah Filial;
 - g. pengaturan, pendayagunaan serta fasilitasi peningkatan profesionalisme guru/tenaga teknis;
 - h. pelaksanaan inventarisasi, usulan pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan Sekolah Filial;
 - i. pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan pendidikan kepramukaan, seni budaya dan olah raga pelajar;
 - j. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - k. pelaksanaan pedoman pembiayaan operasional penyelenggaraan Sekolah Filial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. pelaksanaan pengawasan kalender pendidikan;
 - m. penerimaan siswa baru Sekolah Filial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. pelaksanaan kegiatan evaluasi hasil pembelajaran dan Ujian Nasional pada Sekolah Filial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. penyelenggaraan Sekolah Pengembangan, Induk Pengembangan Pendidikan Olah Raga, Induk Pengembangan Kesenian, Usaha Kesehatan Sekolah, Peningkatan Pendidikan Karakter, serta Sekolah Berwawasan Lingkungan;
 - p. pelaksanaan ketatausahaan dan urusan rumah tangga Sekolah Filial;
 - q. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sekolah Filial; dan
 - r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Sekolah wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas setiap 6 (enam) bulan dan/atau bila diminta sewaktu-waktu.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tenaga Administrasi Sekolah

Pasal 11

- (1) Tenaga Administrasi Sekolah mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Administrasi Sekolah mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan Sekolah Filial;
 - b. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja di lingkungan Sekolah Filial;
 - d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada Kepala Sekolah dan di lingkungan Sekolah Filial;
 - e. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran sekolah di bawah koordinasi Sekretaris Dinas;
 - f. Pelaksanaan inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah Filial;
 - g. penghimpunan dan inventarisasi peraturan peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan Sekolah Filial;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan Sekolah Filial secara berkala; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekolah sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Sekolah Filial secara professional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEMITRAAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Sekolah Filial bagianak jalanan dan anak putus sekolah, Dinas dapat menjalin kemitraan dengan berbagai pihak.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme perjanjian bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan penyelenggaraan Sekolah Filial bagi anak jalanan dan anak putus sekolah bersum berdari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd


HARNOJOYO


Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,


ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001


PALEMBANG